



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████  
██████████ tempat kediaman di Kota Jayapura .

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 070/SK-LBH PJ&P/II/2017 tanggal 1 Maret 2017 telah memberikan Kuasa kepada ;

1. Yuliyanto, SH, MH.
2. Yansen Marudut, SH.
3. Sicilia Septiningrum, SH.
4. Damianus Ndrityomas, SH.

Adalah para Advokat dan para Asisten yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace Jalan Jeruk Nipis (Depan RS Bhayangkara) Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika, pekerjaan ██████████  
██████████ tempat kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017**  
**Halaman 1 dari 14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 22 Pebruari 2017 dengan register nomor 75/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 22 April 2010, di KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/22/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Arso, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah di Kotaraja tinggal dirumah bersama dan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Arso tinggal dirumah kost dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 29 Januari 2012;
  2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 2015;
4. Bahwa anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering ke tempat hiburan;
  - b. Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan;
  - c. Tergugat pernah berkata kasar dan memukul Penggugat saat marah;
  - d. Orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat dan pernah memaki Penggugat;
  - e. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah selalu saja berhubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat sudah terlalu capek memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat selalu mengulangi kebiasaannya, kemudian saat itu Tergugat pulang ke Jawa dengan alasan ada urusan pribadi yang harus diselesaikan, dan selama Tergugat di Jawa Tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat dan sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang. Masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Maret 2017 dan 30 Maret 2017. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ars0 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapatkan ijin atasannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Nomor 800/62/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Keerom tanggal 10 Februari 2017, maka Penggugat telah mendapatkan izin dari Pejabat (atasannya) dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 125/22/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti P;

## II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;  
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibukandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu / suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan suka mabuk mabukan serta bermain judi, suka

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak beberapa bulan terakhir ini ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BNI Kantor Kas Entrop, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;

Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu / suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan suka mabuk mabukan serta bermain judi, suka berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak beberapa bulan terakhir ini ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Pengugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasa hukumnyapadahal berdasarkan relaas panggilan panggilan tanggal 6 Maret 2017, 30Maret 2017jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan Jusrita Pengadilan Agama Ambon telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwaoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :125/22/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat suka main perempuan, suka mabuk mabukan, berjudi serta tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya ;

Menimbang bahwa karena pertengkaran yang terus menerus selalu terjadi, maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga semakin menjauh ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah

**Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017**  
**Halaman 9 dari 14**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap sidang Penggugat selalumenunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدان رأى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

إن أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah **Rp 611.000,-** (Enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;  
Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd  
Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Ttd  
Drs. Hamzah, MH

Ttd  
Ismail Suneth, S.Ag, MH Panitera Pengganti

Ttd  
Ulfanti Laylan, S.HI

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp520.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai -----Rp 6.000,-

J U M L A H-----**Rp611.000,-** (Enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan V. CG No. 75/Pdt.G/2017  
Halaman 14 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)